



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 245/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya;

- b. bahwa Pembentukan sekretariat Panitia Pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 177 /PL.02-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa/Lurah dari setiap Desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap desa/kelurahan di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba

Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Asriyani Rahman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR:245/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/
KELURAHAN DI KECAMATAN MAPPEDECENG
KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI
KECAMATAN MAPPEDECENG UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. SEKRETARIAT DESA URASO

No.	NAMA	JABATAN
1.	RASDI	Sekretaris
2.	ARDIAN RIFKY	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	WIWIK SUDARSIH	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

B. SEKRETARIAT DESA HARAPAN

No.	NAMA	JABATAN
1.	HENDRA,S.Sos	Sekretaris
2.	HAMSAH,S.AN	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	RATIH AYU WULANDARI	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

C. SEKRETARIAT DESA MAPPEDECENG

No.	NAMA	JABATAN
1.	MASDIN	Sekretaris
2.	NURMIATI	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	RASMI	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

D. SEKRETARIAT DESA BENTENG

No.	NAMA	JABATAN
1.	HASNUR MULIANI	Sekretaris
2.	ARIS	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	KAMARIA	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

E. SEKRETARIAT DESA TARRA TALLU

No.	NAMA	JABATAN
1.	JUSMIATI	Sekretaris
2.	SRI NURWANA,Amd.Keb	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	ABD.IRSAD	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

F. SEKRETARIAT DESA KAPIDI

No.	NAMA	JABATAN
1.	ERWANDI	Sekretaris
2.	MUH.ZAINAL AFANDI	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	HASMIDA	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

G. SEKRETARIAT DESA UJUNG MATAJANG

No.	NAMA	JABATAN
1.	MONALISA	Sekretaris
2.	H.SUARDI PATEHA	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	NURMAWATI	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

H. SEKRETARIAT DESA CENDANA PUTIH DUA

No.	NAMA	JABATAN
1.	IRASMI	Sekretaris
2.	INAYAH RESKIYAH	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	HASRITA PRATIWI	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

I. SEKRETARIAT DESA CENDANA PUTIH SATU

No.	NAMA	JABATAN
1.	ARINI PAISAL	Sekretaris
2.	NASIR,A.Ma	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	PUTU AGUS BUDIARTA	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

J. SEKRETARIAT DESA CENDANA PUTIH

No.	NAMA	JABATAN
1.	ACENG KURNIAWAN ,SE	Sekretaris
2.	I WAYAN KARYA	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	NUR AENI,SE	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

K. SEKRETARIAT DESA MEKAR JAYA TONDOK

No.	NAMA	JABATAN
1.	AGUNG AYU NIASARI	Sekretaris
2.	IDA BAGUS RAI SAMUDRA	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	JUHAR WATI	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

L. SEKRETARIAT DESA HASANAH

No.	NAMA	JABATAN
1.	ANITA SARI	Sekretaris
2.	ANNUR RAHMA	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	GANANG SETIAWAN	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

M. SEKRETARIAT DESA MANGALLE

No.	NAMA	JABATAN
1.	SYAHIDAH ALFINA,S	Sekretaris
2.	FAHMI HASAN SATURI	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	AMBAR WATI	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

N. SEKRETARIAT DESA SUMBER WANGI

No.	NAMA	JABATAN
1.	HAMRIANI	Sekretaris
2.	HASNAWATI	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	RAHMAWATI	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

O. SEKRETARIAT DESA SUMBER HARUM

No.	NAMA	JABATAN
1.	GIANTO,ST	Sekretaris
2.	IRMA YANTI	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	SRIANI	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.
SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Asriyani Rahman